



**PENETAPAN**

Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Mpw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Mempawah**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan secara elektronik oleh:

**PENDI BIN PINDA**, NIK 6102070502810001, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Padat Karya RT. 003 RW. 002, Sungai Rasau, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat PendiSanti@gmail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor 6289693461747, sebagai **Pemohon I**;

**SANTI BINTI AHMAD NASIK**, NIK 6102075211800003, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Padat Karya RT. 003 RW. 002, Sungai Rasau, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat PendiSanti@gmail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor 6289693461747 sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon terkecuali di amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 1 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tertanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 April 1999 di rumah Pemohon II yang beralamat di Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Nasik, yang dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama H. Gafur bin Toyibin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mursidi bin Rosid dan Mathori bin Madulah;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat karena Pemohon I dan Pemohon II sepakat memilih untuk menikah siri;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari pernikahan siri sebelumnya namun Pemohon II tidak memiliki Akta Kematian dan tidak memiliki anak dengan suami yang sebelumnya;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1. Imran bin Pendi, NIK 6102070711010002, lahir di Pontianak pada tanggal 07 November 2001, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Halaman 2 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Nurpadilah binti Pendi, NIK 6102075111040002, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 11 November 2004, Pendidikan Sekolah Dasar;
- 5.3. Siti Nurdahlia binti Pendi, NIK 6102074204080001, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 02 April 2008, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Kelas X);
- 5.4. Siti Aisyah binti Pendi, NIK 6102076010090001, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 10 Oktober 2009, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Kelas VIII);
- 5.5. Siti Darlia binti Pendi, NIK 6102076010090002, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 10 Oktober 2009, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Kelas VIII);
- 5.6. Aldi bin Pendi, NIK 6102071505130003, lahir di Sungai Rasau pada tanggal 15 Mei 2013, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas V);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dan juga untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B *cq.* Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pendi bin Pinda) dengan Pemohon II (Santi binti Ahmad Nasik) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1999 di rumah Pemohon II yang beralamat di Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mempawah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan serta Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Nomor: B.314/Kua.14.03.03/BA.01.2/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 29 Oktober 2024. Bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim di beri paraf dan kode P.1;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/09/PEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah,, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 29 Oktober 2024. Bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim di beri paraf dan kode P.2;

## B. Saksi

1. **Yansyah bin Ruslan**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Gang Muncul RT. 005 RW. 002, Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah

Halaman 4 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah secara syariat Islam pada tanggal 5 April 1999 yang dilangsungkan di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II dan kalimat ijab dan kalimat Kabul yang diucapkan oleh wali nikah dan Pemohon I, yang dipandu oleh tokoh agama setempat bernama H. Gofur;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang sudah dewasa, bertindak sebagai saksi dalam pernikahan yakni Mursidi dan Mathori dan Pemohon I ada memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa uang yang diberikan secara tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saat menikah baik Pemohon I masih berstatus bujang sedangkan Pemohon II sudah berstatus janda cerai mati dan dari pernikahan sirri namun dari pernikahan tersebut tidak ada dikaruniai anak. Pemohon I dan Pemohon saat menikah hingga saat ini beragama Islam dan Para Pemohon tidak ada terkait hubungan darah, semenda atau hubungan sesusuan karena Para Pemohon berasal dari keluarga yang berbeda;
- Bahwa Selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan bahkan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai enam orang anak. Masyarakat sekitar pun mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan tidak pernah ada yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon. Pemohon II juga tidak pernah dimadu oleh Pemohon I dan tidak pernah ada pula yang mengaku sebagai suami atau istri lain dari Para Pemohon;
- Bahwa Alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena saat itu Para Pemohon kurang memahami pentingnya pencatatan nikah sehingga Para Pemohon memang tidak pernah mendaftar ke Kantor

Halaman 5 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama manapun sehingga sampai sekarang tidak memiliki buku nikah sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan;

- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini karena Para Pemohon ingin mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah pernikahannya dan sebagai dasar mengurus akta kelahiran anak dan data kependudukan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

2. **Holis bin H. Nursalam**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Siliwangi RT. 003 RW. 002, Sungai Rasau, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, , saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah secara syariat Islam pada tanggal 5 April 1999 yang dilangsungkan di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II dan kalimat ijab dan kalimat Kabul yang diucapkan oleh wali nikah dan Pemohon I, yang dipandu oleh tokoh agama setempat bernama H. Gofur;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang sudah dewasa, bertindak sebagai saksi dalam pernikahan yakni Mursidi dan Mathori dan Pemohon I ada memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa uang yang diberikan secara tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saat menikah baik Pemohon I masih berstatus bujang sedangkan Pemohon II sudah berstatus janda cerai mati dan dari pernikahan sirri namun dari pernikahan tersebut tidak ada dikaruniai anak. Pemohon I dan Pemohon saat menikah hingga saat ini beragama Islam dan Para Pemohon tidak ada terkait hubungan darah, semenda atau hubungan sesusuan karena Para Pemohon berasal dari keluarga yang berbeda

Halaman 6 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan bahkan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai enam orang anak. Masyarakat sekitar pun mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan tidak pernah ada yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon. Pemohon II juga tidak pernah dimadu oleh Pemohon I dan tidak pernah ada pula yang mengaku sebagai suami atau istri lain dari Para Pemohon;
- Bahwa Alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena saat itu Para Pemohon kurang memahami pentingnya pencatatan nikah sehingga Para Pemohon memang tidak pernah mendaftar ke Kantor Urusan Agama manapun sehingga sampai sekarang tidak memiliki buku nikah sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini karena Para Pemohon ingin mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah pernikahannya dan sebagai dasar mengurus akta kelahiran anak dan data kependudukan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Bahwa setelah Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diatas, kemudian Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/HK.05/09/2021;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mempawah untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara elektronik sebagaimana maksud Pasal 15 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam dapat disahkan pengadilan serta Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah dan otentik guna mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang, yang dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada waktu dan tempat tersebut serta apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti bertanda (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi di persidangan yang mana akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Surat Keterangan Belum Tercatat Perkawinan di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk kelompok surat bukan akta yang dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal

Halaman 9 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1881 ayat (2) KUHPdata, Hakim menilai bukti P.1 tersebut sebagai bukti permulaan, oleh karenanya bukti tersebut memerlukan dukungan alat bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 Hakim menilai senyatanya Pemohon II adalah Janda cerai mati tidak beranak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4 dan 5) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi dan pengetahuan saksi tentang prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengetahuan langsung saksi (*vide* Pasal 308 ayat 1 R.Bg.), oleh karena itu menurut penilaian Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan maksud Pasal 309 R.Bg., karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 05 April 1999 di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat Jalan Padat Karya RT. 003 RW. 002, Sungai Rasau, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat Pemohon II akad nikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Ahmad Nasik, kemudian bertaukil nikah kepada seorang penghulu kampung setempat bernama H. Gafur bin Toyibin;
- Bahwa mas kawin berupa uang Rp10.000,00 dibayar tunai, ada ijab qobul, dengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Mursidi bin Rosid bin Saman dan Mathori bin Madulah;;

Halaman 10 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II janda cerai mati;
- Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*Murtad*);
- Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 6 orang anak orang anak;
- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;

## Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum tercatatkan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan permohonan II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan

Halaman 11 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terhadap pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم  
له دليل على إنتهاؤها**

**Artinya:** “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon senantiasa berada dalam persoalan ketidakpastian, sehingga para Pemohon serta anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari negara, oleh karena itu pernikahan para Pemohon beralasan untuk diitsbatkan (disahkan), sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

**درأ المفسد مقدم على جلب المصالح**

**Artinya :** “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak melanggar larangan pernikahan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah telah beralasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni “Perkawinan yang dilakukan oleh

Halaman 12 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", sehingga petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 BAB V perihal pencatatan ~~Isbat~~ Nikah maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mompawah Timur, Kabupaten Mompawah;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini;

Halaman 13 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pendi bin Pinda) dengan Pemohon II (Santi binti Ahmad Nasik) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1999 di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu).

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Meterai/Ttd

**Achmad Syauqi, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

Ttd

**Nuri Khatulistorini, S.H**

Halaman 14 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	145.000,00